



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
6. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
7. Flexibilitas harga adalah penetapan harga suatu produk atau layanan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual dalam besaran tertentu.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagaimana kanaan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan ambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Desa adalah Desa Dinas di Wilayah Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pemerintah desa; dan
- c. tata cara pengawasan.

BAB II
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan kepada Bupati terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
 - b. mengajukan usulan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengelolaan Cadangan Pangan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan penyediaan Cadangan Pangan berupa beras klas medium melalui proses pengadaan.
- (2) Apabila harga beras medium yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah dari harga di pasaran maka di berlakukan fleksibilitas harga.
- (3) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. kadar air maksimal 14% (empat belas persen);
 - c. beras kepala minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - e. total butir beras lain maksimal 5% (lima persen);

- f. butir gabah maksimal 1 (satu) butir/100 (seratus) gram; dan
- g. benda lainnya maksimal 0,05% (nol koma nol lima persen).

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. pemeliharaan.
- (3) Dalam melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (7) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara setiap peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - b. apa bila surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan maka perangkat Daerah yang menangani fungsi perizinan dapat mencabut izin usaha.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 6

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks yaitu 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari per orang untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Desa atau lokasi di tingkat desa yang telah disepakati sebagai daerah sasaran menjadi titik bagi penyaluran beras Cadangan Pangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengajukan permintaan dan persetujuan penyaluran beras Cadangan Pangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan penyaluran beras Cadangan Pangan, Dinas memerintahkan kepada lembaga yang diajak bekerja sama/pengelola Cadangan Pangan untuk mengeluarkan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang sudah ditetapkan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras

Cadangan Pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.

- (3) Penyerahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima.

BAB III
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau Desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan sumbangan pertanian atau sejenisnya dari masyarakat Desa; dan/atau
- d. menyisihkan 1-3% (satu sampai tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari usaha unit usaha pangan desa dan unit usaha lainnya dalam badan usaha milik Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan oleh unit usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah Desa.
- (2) Unit usaha Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit usaha pada badan usaha milik Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan unit usaha Pangan Desa, pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan Cadangan Pangan; dan/atau
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan unit usaha Pangan Desa;
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan; dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dilakukan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat Desa.

Pasal 13

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia;
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
- d. anak balita kurang gizi;
- e. anak sekolah;
- f. ibu hamil; dan
- g. ibu menyusui.

Pasal 14

- (1) Dalam penyaluran Pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 15

Penyaluran Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh kepala desa berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat.

BAB IV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Ketahanan Pangan dan gizi, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. penghitungan neraca Pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan dalam negeri;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
- d. pengendalian jumlah dan jenis Pangan Pokok yang di import; dan
- e. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 99